



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Manggar 33541 081949177009

disdukcsipil@belitungtimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pembedulan Akta

No. SK :

Persyaratan

1. Penerbitan pembedulan akta pencatatan sipil dikarenakan kutipan akta pencatatan sipil yang pertama hilang / rusak / kesalahan redaksional
2. Penerbitan pembedulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud persyaratannya sebagai berikut ;
3. Kutipan akta pencatatan sipil (asli dan fotocopy)
4. Kutipan Akta Asli apabila penerbitan kutipan kedua akta karena rusak
5. Surat Laporan Kehilangan dari POLRI apabila akta hilang
6. Fotocopi Kartu Keluarga dan KTP-el pelapor / orang tua
7. Formulir pendaftaran pembedulan akta pencatatan sipil
8. Surat pernyataan pembedulan akte bermaterai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Manggar 33541 081949177009

disdukcpil@belitungtimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran.
2. Nomor SMS Pengaduan 081949177009
3. Melalui Laporan SP4N.
4. Melalui Email Dengan Alamat disdukcapil@belitungtimurkab.go.id
5. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan